

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai hasil pembahasan tentang penerapan pidana orang yang menyanyikan lagu yang bermuatan penghinaan yaitu:

1. Pasal yang dapat diterapkan bagi pelaku yang menyanyikan lagu yang bermuatan penghinaan yakni Pasal 207 KUHP (jika yang dihina dan diserang kehormatannya adalah Lembaga Negara), Pasal 310 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 532 KUHP, serta Pasal 27 Ayat (1), dan (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jika pelaku tersebut menyebarkan lagu yang bermuatan penghinaan itu ke media internet, tetapi berbeda halnya jika lagu penghinaan tersebut ditujukan untuk menghina dan menista agama, adalah dapat dikenakan yakni Pasal 156a KUHP dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tersebut. Dalam hal tindak pidana penghinaan melalui lagu ini digunakan delik aduan, jika objek yang diserang kehormatannya adalah personal/orang, akan tetapi apabila yang di hina kehormatannya adalah badan umum atau pejabat yang sedang dalam keadaan tugas, maka yang digunakan adalah delik

biasa, tanpa harus adanya laporan pengaduan dari pihak korban, penegak hukum dapat langsung menindaklanjutinya. Untuk dapat menetapkan dan menjatuhkan pidana dan Pasal berapakah yang dikenakan kepadanya, serta apakah orang tersebut bersalah atau tidaknya Hakim dapat menilai dari surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Pelaku yang membantu menyebarkan lagu yang mengandung unsur penghinaan, maka terhadapnya dapat diterapkan pula Pasal 55 KUHP yang sebagaimana mengatur tentang penyertaan tindak pidana, dalam hal ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis berkaitan dengan Penerapan pidana bagi orang yang menyanyikan lagu yang bermuatan penghinaan sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana penghinaan seharusnya ada perubahan, yakni jangan lagi memakai delik aduan sebagai dasar bagi penegak hukum untuk menangkap pelaku, tetapi harus memakai delik biasa, agar suatu saat jika terjadi kembali tindak pidana penghinaan melalui lagu ini penegak hukum dapat langsung mengambil tindakan dan jangan menunggu laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Dan harus ada aksi yang kongkret dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik maupun para penegak hukum di Indonesia, seperti dengan mengadakan sosialisasi tentang UU ITE, pemahaman, dan membentuk

perangkat-perangkat peraturan hukum lain yang berkaitan dengan tindak pidana ITE dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan yang menjadi permasalahan dalam penegakkan hukum di Indonesia adalah adanya kecenderungan dari masyarakat untuk tidak mau melaporkan terjadinya kasus tindak pidana penghinaan melalui lagu tersebut baik secara langsung maupun yang berkembang di media internet.

2. Bagi masyarakat hendaknya bersama-sama membantu upaya pemerintah dengan cara menjaga perilaku saat bergaul di dunia maya, sehingga sebaiknya gunakan media internet sebagai sarana bergaul dan berinteraksi yang positif serta bagi aparat penegak hukum, khususnya polisi sebaiknya dibekali dengan lebih materi-materi tentang kejahatan *cyber* yang saat ini makin berkembang. Sumber daya manusia yang kompeten dibidang IT diharapkan mampu mengurangi terjadinya tindak pidana melalui internet serta perlu adanya fasilitas dan sarana yang memadai untuk digunakan penegak hukum dalam mengungkap kasus kejahatan melalui dunia maya ini.